

**TEHNIK PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK BUNGSU
PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT KEMUKIMAN LAMBLANG
KEC. KUTA BARO KAB. ACEH BESAR MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. ANSAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 111209224

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**TEHNIK PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK BUNGSU
PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT KEMUKIMAN LAMBLANG
KEC. KUTA BARO KAB. ACEH BESAR MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

M. ANSAR


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111209224

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 19711121993031003

Pembimbing II,


Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 19760329000121001

TEHNIK PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN
DALAM MASYARAKAT KEMUKIMAN LAMBLANG KEC. KUTA BARO KAB.
ACEH BESAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal:

10 Januari 2018


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 19711121993031003

Sekretaris,


Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 19760329000121001

Penguji I,


Dr. Nasaif Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Penguji II,


Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khafruddin S.Ag., M.Ag.
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Ansar
NIM : 111209224
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2018
Yang Menyatakan



(M. Ansar)

ABSTRAK

Nama/Nim : M. ANSAR/111209224
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA
Kata Kunci : Tehnik Pembagian, Warisan, Anak Bungsu

Hukum kewarisan Islam menempatkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris mendapatkan harta waris berdasarkan asas keseimbangan. Islam tidak menetapkan adanya perbedaan antara anak kecil dan besar, melainkan keduanya mendapatkan bagian sebagaimana telah ditetapkan. Penelitian ini secara khusus meneliti tentang pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek pembagian warisannya dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tehnik pembagian warisan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Data-data penelitian dianalisis menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian warisan terhadap anak perempuan bungsu telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dari ahli waris lainnya. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan bungsu adalah rumah. Praktek pembagian warisan ada 6 (enam) kasus. Tehnik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu dilakukan dengan dua tahapan umum. Pertama harta waris dalam sebuah keluarga sebelumnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, dan bagian tersebut baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kedua yaitu setelah kematian orang tua, ahli waris melakukan musyawarah kembali dalam membagikan harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Islam, yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannyapun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Ulama dan Tokoh Adat Kemukiman Lamblang memandang pembagian warisan terhadap anak perempuan bungsu melalui asas musyawarah telah memenuhi rasa keadilan pada masing-masing keluarga yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam dengan penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”.

Dalam hal ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA sebagai pembimbing I dan kepada bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum keluarga, dan kepada Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan khususnya kepada dosen baik bapak maupun ibu dosen Prodi Hukum Keluarga. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu buat keluarga serta sahabat sepejuangan angkatan 2012 Prodi Hukum Keluarga.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 10 Januari 2018

M. Ansar

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ِ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika pembahasan	14
BAB II : KETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.....	16
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Warisan	17
2.2. Rukun dan Syarat Warisan.....	27
2.3. Bagian Harta Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat	30
2.4. Tatacara Pembagian Warisandalam Islam	36
BAB III : PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK BUNGSU DALAM MASYARAKAT KEMUKIMAN LAMBLANG, KEC. KUTA BARO, KAB ACEH BESAR.....	43
3.1. Profil Kemukiman.....	43
3.2. Praktek dan Pertimbangan Masyarakat terhadap Pembagian Warisan Bungsu Perempuan dan di Kemukiman Lamblang.....	46
3.3. Tehnik Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang.....	55
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang.....	58
BAB IV : PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran.....	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN	70
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam pada dasarnya berupaya merevisi atau memperbaharui tatanan hukum yang berlaku sebelumnya, khususnya yang berlaku di belahan Arab, dilakukan dengan bertahap dan bijaksana, tanpa memberatkan pemeluknya. Demikian juga dalam *legislasi* hukum kewarisan Islam yang diturunkan pada keadaan tertentu, baik terhadap penetapan hukum yang baru maupun ayat-ayat yang mencabut berlakunya hukum yang telah ada atau untuk memperbaharui hukum Islam yang dilakukan secara bertahap sehingga berlaku untuk semua tempat dan keadaan zaman.

Dalam hukum perdata non-Islam, “Hukum Waris” didefinisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹

Tujuan hukum waris dalam Islam adalah untuk mengatur cara-cara membagi harta peninggalan (*tirkah*) agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.107

atau istri saja, akan tetapi juga dari kedua belah pihak baik yang dimulai dari garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris Islam *bilateral individual*.²

Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian yang besar, karena mengenai kewarisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewaris sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, dari dulu hingga sekarang, banyak terjadi kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya masalah kewarisan banyak memunculkan permasalahan dikalangan masyarakat.

Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang pembagian warisan yang penunjukkan bersifat pasti (*qath'iy al-dalalah*) adalah merupakan *refleksi* sejarah dari adanya kecenderungan *materialistis* umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam waktu itu.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2011), hlm. 284.

Surat al-Nisā' ayat 11-12 misalnya, diturunkan untuk menjawab tindakan kesewenang-wenangan saudara Sa'ad ibn Al- Rabi' yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad syahid di medan peperangan. 'Atha' meriwayatkan:

Sa'ad ibn Al- Rabi' meninggal (di medan peperangan sebagai syahid) meninggalkan dua anak perempuan dan seorang istri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laknya itu mengambil harta (peninggalannya) seluruhnya. Maka datanglah istri (janda) Sa'ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: “ Wahai Rasulullah SAW., ini adalah dua anak perempuan Sa'ad dan Sa'ad syahid di medan peperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberikan putusan dalam masalah ini”. Maka setelah itu kembalilah istri Sa'ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (QS. al-Nisā' : 11-12). Maka Rasulullah SAW memanggil pamannya (anak-anak Sa'ad) dan bersabda:“ berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga, ibunya seperdelapan, dan sisanya untuk kamu.³

Riwayat di atas menunjukkan bahwa adanya penentuan hak bagian masing-masing ahli waris. Adapun salah satu ayat yang menceritakan tentang hak warisan yang diterima oleh anak perempuan terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 11-12, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa warisan yang diperoleh setiap anak dari orang tua mereka, mereka berada dalam tiga keadaan. *Pertama*, berkumpulnya anak-anak laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan ini harta dibagi berdasarkan jumlah mereka sebagaimana diterangkan Allah dalam ayat ini juga yang artinya “bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” yaitu sama saja, apakah anak kandung atau juga cucu.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 282.

Kedua, semuanya anak laki-laki. Maka mereka mendapatkan bagian yang sama dan yang lebih tinggi kedudukannya akan menghalangi yang lebih rendah kalau yang lebih tinggi ini juga laki-laki. *Ketiga*, semuanya perempuan. Kalau hanya seorang, dia mendapat setengah dari harta warisan, apakah anak kandung ataukah cucu perempuan. Dan kalau dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga dari harta tersebut.⁴

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Namun, berbeda yang terjadi di Aceh Besar khususnya di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro dalam pembagian harta warisan di mana bagian warisan untuk anak bungsu perempuan lebih diutamakan dari anak laki-laki. Pembagian warisan tersebut sering terjadi pada hak mendapatkan rumah, biasanya rumah akan diberikan kepada anak bungsu perempuan karena kebiasaan dalam masyarakat bahwa yang merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan meskipun ada ahli warisnya.

Pemberian rumah sebagai bagian warisan untuk anak bungsu perempuan bukan hanya disebabkan karena merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya saja akan tetapi bisa juga karena anak bungsu perempuan tersebut telah melaksanakan pernikahan. Alasan lain pemberian rumah sebagai bagian warisan terhadap anak bungsu perempuan karena dianggap bahwa anak bungsu perempuan belum

⁴ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Ringkasan Tafsir As-Sa'di: Kemudahan Memahami Ayat-Ayat al-Quran*, cet. 1, (Jawa Tengah: Pustaka al-Nusnok, 2004), hlm. 273-274.

sepenuhnya mandiri dibandingkan dengan saudara-saudarinya yang telah sukses terlebih dahulu sehingga mereka sudah mampu mendirikan rumah sendiri.

Pemberian rumah sebagai bagian warisan terhadap anak bungsu perempuan sudah dimaklumi oleh kalangan masyarakat Aceh Besar khususnya di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, dimana dengan pembagian warisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi anak bungsu perempuan, walaupun bagian warisan yang didapatkan anak bungsu perempuan tidak mencukupi untuk mendapatkan rumah tersebut, maka ahli waris lain menyetujui agar rumah tersebut diberikan kepada anak bungsu perempuan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang praktek pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang ***“Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam.”***

1.2. Rumusan Masalah

Uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktek pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana pandangan ulama dan tokoh adat tentang pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tehnik pembagian warisan anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama dan tokoh adat tentang pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tehnik pembagian warisan anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Warisan

Menurut bahasa, waris berasal dari kata *al- mirats* yang merupakan bentuk masdar dari *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan*, yang memiliki makna “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain”. Sedangkan menurut pengertian syari’at, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi, baik yang ditinggalkan berupa harta, tanah, atau yang lainnya yang berupa hak milik legal secara syar’i.⁵ jadi, yang dimaksud dengan warisan dalam tulisan ini adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang nantinya akan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

2. Anak Bungsu Perempuan

Kata anak berarti keturunan kedua. Sementara kata bungsu berarti yang terakhir, yang termuda. Adapaun anak bungsu yaitu anak yang termuda (dari segi umur) dalam sebuah keluarga.⁶ Yang dimaksud dengan anak bungsu disini adalah anak termuda atau anak terakhir dari sepasang orang tua, biasanya ia mempunyai sifat

⁵ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, ed. In. *Fiqih Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin dkk), jilid 3, (Jakarta: al-I’Tishom, 2009), hlm. 35.

⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 23 dan 58.

yang manja lantaran orang tua sangat menyayanginya. Anak bungsu di sini dikhususnya hanya anak perempuan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam menurut istilah ulama ushul fiqh, sebagaimana diungkapkan Abu Zahrah, seperti dikuti oleh Satria Effendi, adalah titah (*khitab*) syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh'i.⁷ Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksudkan di sini merupakan satu aturan berdasarkan ketentuan dalam Islam, ditujukan dan diberlakukan kepada orang yang telah dibebani hukum (mukallaf). Dalam hal ini, hukum Islam difokuskan pada aturan tentang pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilihat dari sudut hukum Islam.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.⁸ Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ada satu kajian yang membahas mengenai "*Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro,*

⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 12.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Kabupaten Aceh Besar.” Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul kajian ini di antaranya.

Pertama, skripsi yang berjudul “*Sistem Pembagian Harta Warisan Dengan Sistem Mufakat dalam Masyarakat Raup Pahang, Malaysia*” Yang di tulis oleh Nurul Farhana binti Shamsuddin dalam Skripsinya dia menyimpulkan sistem pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Raup Pahang dengan cara mufakat.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Pembagian Harta Warisan di Daerah Ipoh Perak (Analisis Kasus Penangguhan Waktu Penyelesaian Pembagian)*” yang di tulis oleh Ibrahim bin Darus. Didalam Skripsinya dia menyimpulkan bahwa adanya penangguhan waktu penyelesaian pembagian harta warisan di Daerah Ipoh Perak padahal pembagian harta warisan harus disegerakan disebabkan karena adanya alasan-alasan yang dipertimbangkan.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Pembagian Warisan Bagi Anak Zina (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Positif)*” yang di tulis oleh Muhammad Iqbal. Dalam skripsi ini dia menjelaskan perbedaan antara hukum Islam dan hukum hukum positif tentang hak kewarisan anak hasil zina dan hal yang menyebabkan berbeda hukum islam dan hukum positif.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh

seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*. Metode deskriptif yaitu suatu pembahasan dengan cara menggambarkan semua masalah yang berkaitan dengan tehnik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer (penelitian sebagai pengumpulan data) dan data sekunder (penelitian sebagai pemakai data), maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pespustakaan).

1. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian ini merupakan metode pencarian data dilapangan karena menyangkut dengan persoalan -persoalan atau menyangkut dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata.¹⁰ Penelitian ini mengambil objek kajian di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro. Fokus kajian dalam penelitian ini, berkisar pada tehnik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang menurut hukum islam.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

¹⁰ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 23.

2. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Library research yang dimaksudkan disini adalah penelitian perpustakaan, artinya peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai kemana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang. Metode penelitian perpustakaan ini menggunakan buku-buku yang tersedia diperpustakaan.¹¹

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur tulisan yang berkaitan dengan penulisan kajian ini. Penelitian Kepustakaan yang bersumber dari kitab-kitab, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.¹² Hasil penelitian yang sudah pernah dijadikan sebuah penelitian. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan tahapan yang penting. bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian penulis sendiri.¹³

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

¹¹ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan...*, hlm 19.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm

1. Data primer

Data primer adalah data pokok, atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya atau bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁴ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui cara observasi dan wawancara. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.¹⁵

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung masyarakat dalam kaitannya dengan pembagian harta waris anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

Teknik selanjutnya yaitu melalui wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Tehnik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Pedoman

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ... hlm. 47.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 118.

¹⁶ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*..., hlm. 127.

wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 6 (enam) tokoh masyarakat, dan 9 (delapan) warga di Kemukiman Lamblang. Tokoh masyarakat yang diwawancarai di antaranya yaitu Camat Kuta Baro, Keuchik Gampong Lamroh, Keuchik Gampong Aron, Keuchik Gampong Lam Seunong, Imum Chik Gampong Lamroh, dan Imum Chik Gampong Aron. Adapun warga masyarakat yang diwawancarai yaitu 3 warga dari Gampong Lamroh, 4 warga Gampong Aron, dan 2 warga Gampong Lam Seunong.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang sifatnya sebagai penjelas dari data primer. Kemudian data sekunder ini juga difungsikan sebagai data tambahan penelitian, yang digali dari berbagai referensi kepustakaan, misalnya buku-buku atau kitab-kitab, seperti kitab: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karangan Wahbah Zuhaili. Kitab: *Fiqh al-Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq. Buku: *Hukum Kewarisan Islam*, karangan Amir Syarifuddin. Buku: *Hukum Islam di Indonesia*, karangan Ahmad Rafiq, dan buku lainnya yang relevan. Kemudian, dirujuk pula dalam kamus (kamus hukum, kamus bahasa), ensiklopedia hukum Islam, artikel, skripsi, jurnal, dan bahan dari internet untuk mendukung penelitian ini.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah.

Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan tentang data yang diterangkan.

1.6.5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, akan dianalisa melalui cara analisis normatif hukum Islam. Artinya, pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, akan dianalisa melalui ketentuan, teori dan norma-norma dalam hukum waris Islam.

Untuk penyusunan dan karya ilmiah ini berpedoman pada buku *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syar'iyah Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013*.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan dalam beberapa bagian, yang terdiri dari empat bab yaitu.

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan pembahasan terhadap ketentuan kewarisan dalam hukum Islam yang meliputi, pengertian warisan dasar hukum, rukun dan syarat warisan,

bagian harta warisan dalam hukum Islam dan hukum adat kemudian tata cara pembagian warisan dalam Islam.

Bab *tiga*, pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pembahasannya meliputi Lokasi Penelitian, Praktek dan Pertimbangan Masyarakat terhadap pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang, Tehnik pembagian warisan anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang, tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang.

Bab *empat*, merupakan penutup, yang mana penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM

Pada prinsipnya, pembahasan hukum kewarisan ini sangat penting. Karena dalam salah satu hadis dijelaskan hukum kewarisan merupakan suatu ilmu, dan kedudukannya separuh dari ilmu-ilmu Islam secara keseluruhan. Hal ini dapat dipahami dari hadis berikut ini:

عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ
مِنْ أُمَّتِي. (رواه البيهقي) ¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah *farā'id* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku. (HR. Baihaqi).

Makna umum dari hadis di atas yaitu ilmu *farā'id* merupakan ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Anjuran ini tidak lain karena Rasul memastikan bahwa ilmu *farā'id* akan dilupakan oleh umatnya, padahal kedudukannya sangat penting.

¹ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyah, 1994), hlm. 425.

Untuk memberi pemahaman lebih rinci terkait pembahasan pada penelitian ini, maka terlebih dulu akan dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum warisan, kemudian dilanjutkan dengan rukun dan syarat kewarisan, serta tata cara pembagiannya dalam Islam. Kemudian juga akan dijelaskan tentang bagian warisan dalam hukum adat secara umum, mengingat penelitian ini akan mengkaji bagian warisan yang ada hubungannya dengan adat.

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Warisan

2.1.1. Pengertian Warisan

Dalam bahasa Indonesia, kata “warisan” terambil dari kata “waris”, artinya orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Jika kata tersebut mengalami afiksasi (proses penambahan imbuhan kata), maka memiliki arti yang berbeda. Misalnya kata “waris” mendapat imbuhan “pe-an” (afiks awalan *pe-* dan akhiran *-an*) menjadi “pewarisan”, berarti mengacu pada proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan. Sedangkan kata “warisan” sendiri berarti sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, atau harta pusaka. Contohnya, *ia mendapat warisan yang tidak sedikit jumlahnya.*²

Jadi, dapat dipahami bahwa kata warisan itu mengacu pada harta, atau benda yang menjadi objek yang diwarisi seseorang terhadap orang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata warisan memiliki dua padanan kata, yaitu *mirāts* atau *mawāriś* dan

² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2008), hlm. 509.

farā'id. Kata *mawāris* atau *mirāts* adalah *maṣdar* dari kata *waraṣa-yariṣu-irṣan-wamirāsan*, yaitu mewarisi. Sedangkan kata *farā'id* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *farīdah*. Kata *farīdah* ini juga terambil dari kata *fard*, yang secara makna bahasa berarti takdir atau ketentuan.³ Oleh karena hukum kewarisan ini telah menjadi suatu disiplin ilmu, maka defenisi antara keduanya (*mawāris* dengan *farā'id*) disamakan.

Menurut Wahbah Zuhaili, *farā'id* atau *mawāris* ialah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang meliputi bagian yang telah ditentukan.⁴ Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh as-Shabuni, bahwa *farā'id* atau *mawāris* suatu ilmu untuk mengetahui cara perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.⁵ Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian istilah tersebut, di bawah ini dikemukakan kembali beberapa pendapat ulama lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut al-Mahalli, bahwa lafal *farā'id* mengandung arti *mufradah* atau *muqaddarah*, yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Alquran, lebih banyak

³ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), hlm. 41

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. ke-2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 77; Terdapat juga dalam tulisannya, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 78

⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), hlm. 41

didapatkan bagian yang telah ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *farā'id*.⁶

2. Menurut 'Uwaidhah, *farā'id* yaitu sebagai suatu bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Beranjak dari pengertian tersebut, maka ilmu yang membahas hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan disebut sebagai ilmu faraid.⁷
3. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa kata *fardh* secara istilah adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.⁸

Dari beberapa definisi di atas, hendaknya telah mewakili dari pendapat-pendapat lainnya. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa kewarisan atau *farā'id* atau *mawāris* adalah suatu disiplin ilmu yang berkenaan dengan cara memindahkan harta, mengetahui bagian-bagian harta yang akan dipindahkan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hak untuk menerimanya.

Dilihat dari hukum peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penjelasan hukum kewarisan, hanya dapat dijumpai pengertiannya dalam KHI, yaitu pada Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. hlm. 5.

⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *Al-Jami' fī Fiqhi al-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), cet. 28, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 532.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.

Selain dalam hukum Islam dan hukum positif, penulis juga perlu memaparkan secara singkat pengertian kewarisan dalam hukum adat. Menurut B. Ter Haar bahwa hukum waris adat merupakan suatu proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik materil maupun immateril dari generasi ke generasi.⁹ Sedangkan menurut Soepomo, hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, yang pembagiannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah kematian.¹⁰

Dari keseluruhan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam dan hukum positif memberi pengertian yang intinya sama, yaitu perpindahan harta melalui pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan menurut hukum adat, perpindahan harta dari pewaris terhadap ahli waris tidak hanya ketika pewaris meninggal, tetapi dapat juga dialihkan ketika pewaris masih hidup. Sedangkan dalam Islam, pengalihan harta dari pewaris terhadap ahli waris yang keduanya justru masih hidup, bukan disebut dengan warisan, tetapi dapat dimaknai sebagai hibah.

⁹ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terj: Soebakti Poesponoto), cet. 11, (Pradnya Paramita, 1994), hlm. 202

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 259.

2.1.2. Dasar Hukum Warisan

Dasar hukum warisan dalam Islam mengacu pada dua sumber hukum utama, yaitu Alquran dan hadis Rasulullah. Ada begitu banyak dalil ayat maupun sunnah yang menunjukkan pensyariaan hukum waris umat Islam. Untuk itu, dalam bahasan ini dikutip beberapa ayat dan hadis saja secara umum. Dalam Alquran, paling tidak ditemukan tiga ayat yang secara khusus menerangkan jumlah bagian dari ahli waris. Adapun ketiga ayat tersebut adalah:

1. Surat al-Nisā' ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا ٱلصُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٱبْنَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلصُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisā': 11).

Dalam ayat ini ditegaskan bagian-bagian tertentu, baik bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukannya masing-masing terhadap mayit. Bagian-bagian tersebut ketentuan yang pasti. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa ayat tersebut memberikan isyarat bahwa pembagaian warisan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah keputusan Allah yang akan tetap berlaku sampai akhir zaman.¹¹ Ini artinya bahwa pembagian warisan salah satu syariat yang harus diterapkan.

2. Surat al-Nisā' ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

عَلِيمٌ حَلِيمٌ

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr; Fī 'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 63.

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Nisā': 12).

Sama seperti pada ayat 11 sebelumnya, bahwa ayat 12 ini juga menjelaskan bagian-bagian yang pasti terhadap laki-laki dan perempuan, meliputi bagian suami dan isteri, dan bagian waris terhadap saudara se ibu.

3. Surat al-Nisā' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. (QS. Al-Nisā': 176).

Di samping tiga ayat di atas, sebetulnya terdapat beberapa ayat lainnya yang juga berbicara masalah kewarisan, misalnya ditemukan pada Alquran surat al-Nisā' ayat 7, 8, dan ayat 33, kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 180, dan ayat 240, kemudian dalam surat al-Aḥzāb ayat 4. Namun, pada ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai bagian-bagian pasti yang harus diperoleh oleh ahli waris sebagaimana yang tertuang pada surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan ayat 176 di atas. Selain dalam Alquran, dasar hukum kedua terdapat pada hadis Rasul. Pada bagian ini, akan dituliskan beberapa hadis saja, karena mengingat begitu banyaknya hadis yang menerangkan masalah mawaris ini. Adapun bunyi hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Abruḥman bin Ziyad, yaitu:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوْجِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى

ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ. (رواه
 لبيهقي)¹²

Artinya: Dari Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraid (pembagian warisan) yang adil. (HR. Baihaqi).

Makna hadis ini tidak jauh berbeda dengan makna hadis pada halaman pertama bab ini, bahwa ilmu *farā'id* mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam. Ilmu *farā'id* yang pokok untuk dipelajari, di samping ilmu tentang ayat-ayat hukum, dan sunnah yang shahih sebagaimana dapat dipahami dari makna umum hadis ini.

2. Hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمَ الْمَالَ بَيْنَ
 أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ. (رواه
 لبيهقي)¹³

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki. (HR. Baihaqi).

¹² Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 427.

¹³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 431.

Makna hadis ini membicarakan tentang proses meneruskan (membagikan) harta wasian. Rasul menyebutkan bahwa jumlah bagian dan pihak-pihak yang mendapat bagian warisan secara pasti mengacu pada ketentuan surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan ayat 176 seperti telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, hadis ini juga secara khusus menerangkan tentang perolehan bagian dari sisa harta, yaitu harus diberikan kepada *ashabah* dari pihak laki-laki.

3. Hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .

(رواه البيهقي) ¹⁴

Artinya: Abu Ishaq dari 'Amru bin Maimun dari Ma'qil bin Yasar Al Muzani, ia berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang menanyakan pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat seorang kakek dimana ia memberi sepertiga atau seperenam. (HR. Baihaqi).

Dari ketentuan hadis ini, dapat dipahami sebagai penjelas dari ketentuan ayat pertama, yaitu bagian warisan untuk ibu dan bapak, dan seterusnya ke atas. Ini artinya jika ayah tidak ada, maka kakek menempati posisi ayah, yaitu mendapat seperenam jika yang meninggal ada anak, dan sepertiga jika pewaris tidak ada anak. Selain kedua dasar hukum di atas (Alquran dan hadis), ijma' ulama juga menjadi bagian dasar hukum waris Islam. Ahmad Sarwat menyatakan bahwa para shahabat, tabi'in dan para ulama yang mewarisi Nabi telah berijma' tentang pensyariaan

¹⁴ *Ibid.*

hukum waris.¹⁵ Dari ketiga dasar hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa eksistensi hukum kewarisan dalam Islam menjadi hukum yang diakui serta pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

2.2. Rukun dan Syarat Warisan

Rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Ada juga yang mengartikan rukun sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.¹⁶ Jadi, yang dimaksud rukun di sini adalah unsur-unsur yang harus ada ketika dilakukannya pembagian warisan.

Sebagaimana yang diterangkan oleh Hasbi as-Shiddieqy, bahwa rukun kewarisan Islam ada tiga macam, yaitu *al-muwāris*, yaitu orang yang meninggal dunia (pewaris), kemudian *al-wāris* atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan pewaris lantaran memiliki dasar/sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan. Terakhir yaitu *maurūs*, yaitu harta peninggalan.¹⁷

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: DU Center, tt), hlm. 27.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 45

¹⁷ Hasbi as-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan bintang, 1996), hlm. 18.

Terkait dengan rukun pertama, yaitu pewaris, disyaratkan orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.¹⁸ Ahmad Rafiq mengatakan bahwa menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam.¹⁹

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada 3 unsur:

1. Matinya muwarris (orang yang mewariskan).
2. Hidupnya waris (ahli waris) di saat kematian muwarris.
3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Mati *hakiki* adalah kematian muwarris yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya kematian tersebut disaksikan orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa di buktikan dengan alat bukti. Mati *hukmy* adalah kematian (muwarris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah meninggal meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 359.

¹⁹ *Ibid.*

terhadap orang yang mafqud.²⁰ Sedangkan menurut Ahmad Sarwat, syarat-syarat warisan dalam Islam juga ada tiga, namun syaratnya yang ketiga berbeda seperti yang dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy sebelumnya, yaitu diketahuinya ahli waris.²¹ Akan tetapi, Ahmad Sarwat juga menjelaskan dalam bukunya mengenai penghalang-penghalang mewarisi, artinya tidak dimasukkan sebagai syarat warisan dalam Islam.

Terkait dengan syarat ketiga yang disebutkan oleh Ahmad Sarwat, dijelaskan bahwa seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing, misalnya suami, isteri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.²²

Sedangkan dalam hukum positif, tepatnya dalam Kompilasi Hukum Islam, juga diatur tentang syarat-syarat warisan. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

Pasal 171: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

²⁰ Hasbi as-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris...*, hlm. 20.

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 50.

²² *Ibid.*, hlm. 50-51.

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun warisan dalam Islam ada tiga yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Untuk lebih jelasnya, penulis akan membuat tabel tentang syarat dan rukun warisan yang dirangkum baik menurut fikih Islam maupun dalam hukum positif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1: Rukun dan Syarat Warisan

No	Rukun Waris	Syarat Waris
1	Pewaris	<ul style="list-style-type: none"> - Pewaris telah diketahui meninggal, baik secara <i>hakiki</i> maupun secara <i>hukmi</i>. - Ahli waris dinyatakan ada atau diketahui keberadaannya, atau masih hidup. - Tidak ada penghalang, misalnya karena berlainan agama, dan membunuh. - Warisan disebabkan karena pernikahan dan hubungan nasab.
2	Ahli Waris	
3	Harta Warisan	

2.3. Bagian Harta Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Bahasan mengenai bagian waris Islam tidak dapat dilepaskan dengan bahasan dasar hukum warisan seperti telah dikemukakan sebelumnya. Karena, dalam Islam ketentuan mengenai bagian-bagian waris telah dimuat secara detail dalam dasar hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan ayat 176. Disebutkan pada ketiga ayat tersebut, paling tidak ada 6 macam bagian yang telah ditentukan bagi *aṣḥab al-furūd* (ahli waris yang mendapat hak waris dengan bagian tertentu), yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.

Berdasarkan bunyi ketiga ayat dalam surat al-Nisā' sebelumnya, dapat ditentukan jumlah *aṣḥab al-furūd* sebanyak 13 orang, yaitu:

1. Empat dari pihak laki-laki, meliputi: suami, ayah, kakek, dan saudara seibu dengan catatan ayah dan kakek juga diwarisi.
2. Sembilan dari pihak perempuan, meliputi: isteri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu.²³

Di samping bagian-bagian tertentu di atas, dalam hukum waris Islam juga ditetapkan bagian lainnya yang akan diterima oleh pihak *aṣabah*. Secara bahasa, *aṣabah* adalah kerabat laki-laki dari ayah. Sedangkan menurut istilah, yaitu setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu (*al-fard*) dalam pembagian harta warisan, atau ahli waris yang mengambil sisa harta.²⁴ Jadi, dapat dipahami bahwa

²³ Gamal Achyar, *Panduan Fiqih Mawaris*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, tt), hlm. 21.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 704.

bagian warisan dalam Islam tidak hanya seperti yang telah ditentukan secara tertentu, tetapi juga bagian sisa yang akan diterima oleh ahli waris, setelah harta waris dibagi kepada pihak-pihak yang mendapat bagian pasti (*aṣḥab al-furūd*), atau bagian sisa tersebut langsung dibagikan kepada pihak *aṣḥabah* mengingat *aṣḥab al-furūd* tidak ada. Adapun dalil terkait bagian sisa ini, diambil dari hadis Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البيهقي)²⁵

Artinya: “Dari Ibnu Abbas; bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Berikanlah bagian warisan pada ahli warisnya, sedang sisanya adalah untuk kerabat laki-laki yang paling berhak”. (HR. Baihaqi).²⁶

Adapun dalam hukum waris adat, bagian-bagian waris yang ditentukan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Karena, masing-masing wilayah memiliki bangunan hukum adat tersendiri, termasuk hukum dalam mengoperkan harta dari seseorang kepada orang lain melalui jalan warisan. Seperti dijelaskan oleh Soepomo bahwa hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.²⁷ Dimana, proses pewarisan dapat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 427.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

dilakukan bisa antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal.²⁸ Menurut Soepomo, sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa proses pendistribusian harta (waris) telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *akuut* oleh sebab orang tua meninggal dunia, walaupun peristiwa meninggalnya orang tua menjadi penting bagi proses peralihan harta, tetapi tidak mempengaruhi proses penerusan harta tersebut kepada anak keturunannya.²⁹

Terkait dengan bagian warisan dalam hukum adat, beberapa literatur menyebutkan, bagian-bagian harta waris adat disesuaikan dengan sistem hukum waris adat pada daerah tertentu. Di mana, secara umum sistem waris adat dapat dibagi kepada tiga, yaitu sistem kewarisan *individual*, sistem kewarisan *mayorat* dan sistem kewarisan *kolektif*.³⁰ Sistem pewarisan *individual* atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem pewarisan *individual* ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa dan Batak. Sejauh pengamatan penulis, sistem pewarisan *individual* ini nampaknya juga diterapkan pada masyarakat pada Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, yang notabene menjadi fokus penelitian ini.

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 297

²⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, hlm. 259

³⁰ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hlm.

Sistem pewarisan *mayorat* merupakan sistem pewarisan yang penerusan dan pengalihan hak penguasaan harta dilimpahkan kepada anak tertua, baik laki-laki maupun perempuan yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem ini banyak ditemui di masyarakat Lampung.³¹ Juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Papua, dan Sumater Selatan.³² Sedangkan Sistem pewarisan kolektif merupakan sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabat. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.³³

Dengan bermacam garis keturunan tersebut akan mempengaruhi sistem kewarisan suatu masyarakat tertentu juga, seperti sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan dimana ahli waris mewarisi secara perorangan. Sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan dimana ahli waris tertua sebagai ahli waris tunggal, serta

³¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, hlm. 261.

³² Adityo Ariwibowo, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Indonesia*, dimuat dalam: <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/18/sistem-pewarisan-masyarakat-adat-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2017.

³³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, hlm. 261.

sistem kolektif yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan pewaris.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bagian warisan dalam hukum adat disesuaikan dengan sistem hukum warisan yang dianut dalam suatu masyarakat. Terkait dengan ketiga sistem pewarisan di atas, maka dapat dinyatakan, bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem pewarisan individual adalah bagian waris tersebut telah ditentukan sebelumnya, sehingga bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut menjadi hak milik yang mewarisinya. Artinya, ahli waris lain tidak dapat menguasai bagian warisan ahli waris lain. Sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem pewarisan *mayorat* adalah keseluruhan bagian waris yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak milik anak tertua, baik anak tertua itu laki-laki atau perempuan. Adapun bagian waris dalam sistem pewarisan kolektif adalah bagian warisnya ditentukan berdasarkan kesepakatan, tetapi bagian-bagian warisan tersebut tidak dikuasai secara mulak seperti pada sistem pewarisan *individul*. Jadi, dengan dianutnya ketiga sistem pewarisan ini, maka antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya memiliki bagian waris yang berbeda-beda.

Selain itu, hukum waris adat ini sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, seperti pengaruh garis keturunan *patrilineal* dengan konsep kebabakan, garis keturunan *matrilineal* dengan konsep keibuan, dan garis keturunan *parental* atau *bilateral* dengan konsep keibu-

babakan.³⁴ Jika dalam suatu masyarakat adat menganut salah satu garis keturunan tersebut, maka bagian waris pun berbeda. Bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem garis keturunan *patrilineal* akan memberikan bagian waris secara penuh kepada golongan laki-laki, begitu juga bagi masyarakat yang menganut sistem garis keturunan *matrilineal*, maka akan memberikan bagian waris secara penuh pada pihak perempuan dan keturunannya. Sedangkan bagi masyarakat yang menganut sistem garis keturunan *parental* atau *bilateral*, maka akan memberikan hak pada anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

Untuk itu, antara hukum Islam dengan hukum adat khususnya dalam hal penentuan bagian warisan sangat jauh berbeda. Perbedaan ini tidak semata dilihat dari besaran jumlah bagiannya, tetapi dapat juga dilihat pada waktu proses pengoperasian atau pendistribusian harta warisannya. Dimana, dalam Islam proses pendistribusian atau pembagian warisan hanya dapat dilakukan pada saat pewaris telah meninggal, namun dalam hukum adat, pembagian tersebut juga bisa dilakukan ketika pewaris masih hidup atau telah meninggal.

2.4. Tata Cara Pembagian Warisan dalam Islam

Cara pembagian warisan dalam Islam jika dipelajari secara saksama tidak terlalu sulit, mengingat asas dasar mengenai cara pembagiannya telah dituangkan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, hlm. 260; *Patrilineal* yaitu hubungan atau pertalian keluarga atau keturunan berdasarkan garis bapak, *matrilineal* yaitu kelompok atau susunan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu dan garis keturunan *parental* (bilateral) yaitu sistem kekerabatan dalam keluarga dimana kedua orang tua sebagai pusat kekuasaan, Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 340

dalam beberapa ayat Alquran dan hadis rasul. Namun, ulama kemudian membuat beberapa kaidah umum tentang siapa yang harus didahulukan, dan siapa yang terhijab atas bagian waris. Secara khusus, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu ditunaikan hak-hak si mayit (pewaris), di antaranya adalah biaya mengurus jenazah, hutang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris jika selama hidupnya terdapat wasiat yang ia sampaikan.

Ketentuan tersebut dapat dipahami dari beberapa potongan ayat, dimana setiap kali disebutkan bagian ahli waris, diakhiri dengan potongan surat al-Nisā' ayat 12 sebagai berikut:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”. (QS. Al-Nisā': 12).

Dari bunyi ayat di atas, dapat dipahami bahwa pembagian warisan merupakan suatu yang utama, tetapi sebelumnya harus diutamakan kepentingan-kepentingan mayit, yaitu memberikan bagian wasiat dan memenuhi atau melunasi hutang si mayit jika ada. Setelahnya, baru kemudian harta waris dapat dibagikan kepada pihak ahli waris. Adapun cara pembagian harta waris kepada ahli waris berdasarkan bagian *aṣḥab al-furūd* yang terdiri dari yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$, yaitu sebagai berikut:³⁵

³⁵ Gamal Achyar, *Panduan Fiqih...*, hlm. 31-40.

1. *Ashab al-furūd* yang berhak menerima $\frac{1}{2}$ harta.

Ahli waris yang berhak menerima harta $\frac{1}{2}$ harta ada lima orang, satu dari kalangan laki-laki dan empat dari pihak perempuan. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan serta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Suami, dengan syarat ia dan isterinya yang telah wafat tidak memiliki anak cucu (baik laki-laki maupun perempuan).
- b. Anak perempuan kandung, dengan syarat tidak ada anak laki-laki, atau anak perempuan lainnya, artinya ia tunggal sebagai ahli waris.
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki, ia adalah cucu perempuan tunggal, ia tidak mempunyai saudara laki-laki lainnya (saudara sepupu).
- d. Saudara perempuan sekandung, dengan syarat pewaris tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung, ia hanya seorang diri tanpa ada saudarinya yang sekandung, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, tidak pula mempunyai keturunan (baik laki-laki atau perempuan).
- e. Saudara perempuan se ayah, dengan syarat ia tidak mempunyai saudara dan saudari se ayah, artinya ia tunggal. Kemudian pewaris tidak mempunyai saudara dan saudari perempuan sekandung. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek tidak pula mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

2. *Ashab al-furūd* yang berhak menerima $\frac{1}{3}$ harta.

Ahli waris yang berhak menerima harta $\frac{1}{3}$ harta ada dua orang, yaitu ibu dan dua saudara/i seibu atau lebih. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan serta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Ibu, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, atau tidak pula mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai saudara atau saudari, atau pewaris hanya mempunyai saudara/i satu orang, baik sekandung, se-ayah, atau se-ibu. Kemudian ibu mewarisi bersama dengan suami atau isteri, dan ayah. Bagian sepertiga diberikan kepada ibu jika bagian suami atau isteri telah lebih dulu diberikan, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah.
- b. Dua saudara/i seibu atau lebih, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, kemudian pewaris tidak memiliki ayah atau kakek. Disyaratkan juga saudara/i itu harus dua orang atau lebih. Bagian sepertiga yang di dapat dibagi secara sama rata.

3. *Ashab al-furūd* yang berhak menerima $\frac{1}{4}$ harta.

Ahli waris yang berhak menerima harta $\frac{1}{4}$ harta ada dua orang. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan serta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Suami, dengan syarat jika ia mempunyai anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

- b. Isteri, dengan syarat jika ia dan suaminya yang telah wafat tidak mempunyai anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

4. *Ashab al-furūd* yang berhak menerima $\frac{1}{6}$ harta.

Ahli waris yang berhak menerima harta $\frac{1}{6}$ harta ada tujuh orang. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan serta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Ayah, dengan syarat jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan.
- b. Kakek (bapak dari ayah), dengan syarat pewaris tidak mempunyai keturunan anak perempuan.
- c. Ibu, dengan syarat jika pewaris mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian disyaratkan pula jika pewaris mempunyai dua orang saudara/i atau lebih, baik sekandung, se-ayah, atau se-ibu.
- d. Cucu perempuan, satu orang atau lebih, dengan syarat pewaris harus mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan ini, anak perempuan mendapat setengah, dan cucu perempuan mendapat seperenam untuk menggenapi dua pertiga bagian waris.
- e. Saudara perempuan se-ayah satu orang atau lebih, dengan syarat pewaris mempunyai seorang saudara perempuan sekandung, hal ini sama halnya seperti posisi cucu perempuan pada huruf d.
- f. Saudara laki-laki atau perempuan se-ibu, dengan syarat pewaris tidak mempunyai ayah, kakek dan seterusnya ke atas, dan pewaris juga tidak mempunyai anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

g. Nenek (pihak ayah ataupun pihak ibu), dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai ibu.

5. *Ashab al-furūd* yang berhak menerima $\frac{1}{8}$ harta.

Ahli waris yang berhak menerima harta $\frac{1}{8}$ harta hanya isteri, baik satu orang atau lebih dengan syarat adanya anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

6. *Ashab al-furūd* yang berhak menerima $\frac{2}{3}$ harta.

Ahli waris yang berhak menerima harta $\frac{2}{3}$ harta ada empat orang, keempatnya dari pihak perempuan. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan serta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Dua anak perempuan kandung atau lebih, dengan syarat jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki pewaris).
- b. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, kemudian pewaris juga tidak mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai ayah, kakek, anak atau cucu (laki-laki atau perempuan), kemudian saudara perempuan sekandung tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
- d. Dua orang atau lebih saudara perempuan se-ayah, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah, kakek, cucu, saudara (laki-laki ataupun

perempuan) sekandung. Kemudian saudara perempuan se-ayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki se-ayah.³⁶

Ketentuan tersebut merupakan cara penyelesaian pembagian waris menurut hukum Islam, yang diambil dari Alquran dan hadis. Dalam proses bagiannya juga dikenal adanya pihak-pihak yang terhalang untuk menerima warisan, baik terhalang secara penuh atau terhalang sebagian. Dalam fikih mawaris, pihak-pihak yang terhalang tersebut dinamakan dengan *mahjūb*, sedangkan penghalang disebut dengan *al-hajb*, yaitu penghalang atau penggugur bagi orang lain untuk mendapatkan bagian warisan.³⁷

³⁶ Gamal Achyar, *Panduan Fiqih...*, hlm. 31-40.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

BAB III

PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK BUNGSU DALAM MASYARAKAT KEMUKIMAM LAMBLANG, KEC. KUTA BARO, KAB ACEH BESAR

3.1. Profil Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Kecamatan Kuta Baro merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Ibu kota Aceh Besar terletak di Jantho. Daerah Kabupaten Aceh Besar secara umum memiliki Luas $\pm 2.974,12$ km², dengan letak koordinat pada 5,2°-5,8° LU dan 95,0°-95,8° BT. Keseluruhan jumlah kecamatan, mukim, dan gampong pada kabupaten ini yaitu 23 (dua puluh tiga) kecamatan, 68 (enam puluh delapan) mukim, dan 604 (enam ratus empat) gampong.¹

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuta Baro. Ibu kota Kecamatan Kuta Baro terletak di Gampong Lambaro Bileu yang berada di Kemukiman Ateuk. Secara geografis, Kecamatan Kuta Baro memiliki luas 61,07 Km² (6.107 Ha). Adapun batas-batas kecamatan ini yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kuta Baro
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Blang Bintang
- Sebelah Barat : Kecamatan Krueng Barona Jaya
- Sebelah Timur : Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Masjid Raya

¹ Dikutip melalui: <http://www.acehbesarkab.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

Secara khusus, Kecamatan Kuta Baro terdiri dari 5 (lima) kemukiman dan 47 (empat puluh tujuh) gampong. Berikut ini dapat disajikan tabel nama-nama kemukiman dan gampong di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

KEMUKIMAN DAN GAMPONG DI KECAMATAN KUTA BARO		
No	Kemukiman	Gampong
1	Ateuk	1. Babah Jurong 2. Cot Cut 3. Cot Peutano 4. Lam Asan 5. Lam Glumpang 6. Lambro Bileu 7. Lambro Dayah 8. Lampoh Keude 9. Meunasah Baktrieng
2	Bung Cala	1. Krueng Anoi 2. Cot Masam 3. Cot Mancang 4. Bueng Bak Jok 5. Cot Beut 6. Seupeu 7. Lam Neuheun 8. Lampuuk 9. Gue
3	Mukim Lamblang	1. Puuk 2. Lam Seunong 3. Aron 4. Lamroh 5. Bak Buloh 6. Lam Raya 7. Tumpok Lampoh 8. Lambunot Tanoh 9. Lambunot Paya
4	Mukim Lamrabo	1. Ujong Blang 2. Lam Ceu 3. Cot Preh 4. Lamtrieng 5. Beurangong 6. Rabeu 7. Deyah 8. Cucum 9. Cot Yang 10. Cot Raya
5	Mukim Leupung	1. Lampoh Tarom 2. Lamteubee Mon Ara 3. Lamteubee Geupula 4. Lam Alue Cut 5. Lam Sabang 6. Lam Alue Raya 7. Leupung Ulee Alue 8. Leupung Mesjid 9. Cot Lamme

Sumber: BPS Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar 2016.²

Berdasarkan tabel di atas, maka yang menjadi objek penelitian pada pembahasan ini yaitu Kemukiman Lamblang seperti tersebut pada nomor tiga di atas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kuta Baro, penduduk di kecamatan ini rata-rata sebagai petani. Adapun kondisi sosial dalam kaitan dengan pendidikan masih sangat memprihatinkan. Mengingat, fasilitas

² BPS Kecamatan Kuta Baro dalam Angka 2016.

sekolah baik tingkat SD, SMP, maupun SMA masih minim. Terhitung hingga tahun 2016, fasilitas SD hampir tidak ada pada setiap gampong. Sebagaimana data BPS, jumlah fasilitas bangunan SD berjumlah 14 bangunan. Sedangkan fasilitas bangunan SMP berjumlah 4, dan SMA berjumlah 3. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada pada 47 gampong yang totalnya berjumlah 26.239 jiwa.³

Dalam kaitannya dengan masalah hukum perdata keluarga, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan berdasarkan hukum kekeluargaan dan asas musyawarah. Dalam masalah-masalah tertentu, seperti harta warisan dan perkawinan, masyarakat masih terlihat kental dengan praktek hukum adatnya. Namun, dalam ranah hukum pidana dan perdata umum, biasanya penyelesaian kasus dilimpahkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana aturan yang berlaku dalam Qanun-Qanun Aceh.⁴ Penelitian ini, dilakukan di Kemukiman Lamblang dengan subjek penelitian yaitu tentang praktek pembagian harta warisan anak bungsu perempuan. Data-data penelitian ini nantinya diperoleh melalui hasil wawancara dengan masyarakat Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.

³ Data lengkapnya dapat dilihat pada lampiran dalam “BPS Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar dalam Angka 2016”.

⁴ Hasil wawancara dengan Sudirman, Camat Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 16 Mei 2017.

3.2. Praktek serta Pertimbangan Masyarakat terhadap Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang

3.2.1. Praktek Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan

Berdasarkan penjelasan awal penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam kaitan antara sistem pembagian harta waris anak perempuan dalam hukum Islam dengan praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Khususnya, masyarakat di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Sebagaimana hukum Islam, anak perempuan merupakan ahli waris yang ditetapkan bagiannya dengan anak laki-laki, yaitu dua banding satu (2:1). Hak waris anak perempuan dalam hukum Islam nampaknya tidak membedakan apakah ia masih kecil atau sudah dewasa (tua). Artinya, masing-masing mereka sama diberikan dengan tidak ada perbedaan. Namun, dalam prakteknya masyarakat memandang antara anak perempuan yang paling kecil (bungsu) lebih diutamakan dengan anak-anak lainnya, baik anak laki-laki sebagai abangnya, maupun kakak perempuannya.

Menurut M. Ali, salah seorang warga Gampong Aron, mengungkapkan bahwa jika dalam sebuah keluarga terdapat beberapa anak, dan di dalamnya ada anak perempuan paling bungsu, maka harta orang tua biasanya diutamakan diberikan kepada anak bungsu tersebut.⁵ Lebih lanjut, ditegaskan pengutamaan anak perempuan bungsu dalam keluarga terkait harta waris ini tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga sebagai langkah untuk masing-masing anggota

⁵ Hasil wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.

keluarga dalam menetapkan bagian-bagian warisan sesama mereka.⁶ Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Aslan, juga warga dari Gampong Aron, intinya dinyatakan bahwa harta waris orang tua lebih diutamakan kepada anak perempuan bungsu, hal ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan musyawarah keluarga.⁷

Penetapan harta waris anak bungsu dipahami sebagai langkah adanya perhatian keluarga terhadap anak perempuan. Berdasarkan informasi dari yang dikumpulkan dari masyarakat, bahwa praktek pembagian harta waris bagi anak perempuan bungsu tidak diketahui kapan awalnya, tetapi menurut masyarakat pembagian semacam ini telah dipraktekkan lama dan telah ada sejak dahulu.

Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Keuchik

Hasil wawancara dengan Imran, selaku Keuchik Gampong Aron:

“Anak perempuan dipandang anak yang lemah. Untuk itu, harus ada perhatian khusus dalam sebuah keluarga. Khusus dalam warisannya, anak perempuan yang terakhir lahir (anak bungsu: penulis), biasanya diberikan harta waris dan lebih diutamakan bagiannya, bisa dalam bentuk rumah dan lainnya. Penetapan demikian bisa saja ditolak dan anak perempuan bungsu memilih untuk menerima bagian secara merata, atau dalam bentuk lainnya sesuai kesepakatan. Hal ini dilakukan misalnya karena ia telah memiliki pekerjaan yang mapan dan pertimbangan lainnya. Praktek ini semacam ini telah biasa dalam masyarakat. Sepengetahuan saya, praktek pembagian waris semacam ini telah berlangsung lama, dan dilakukan juga oleh orang tua dahulu”⁸.

Hasil wawancara dengan Musfendi, Keuchik Gampong Lam Seunong:

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasil wawancara dengan Aslan, warga Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.

⁸ Hasil wawancara dengan Imran, Keuchik Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

“Keluarga yang memiliki beberapa anak, misalnya terdapat anak perempuan yang paling kecil atau bungsu, dalam menerima warisan biasanya keluarga lebih mengutamakan anak perempuan bungsu ini. Harta yang diberikan bisa dalam bentuk rumah, sawah dan lainnya. Tetapi, umumnya harta yang diberikan adalah dalam bentuk rumah, karena ia nantinya yang lebih bisa merawat keluarga atau orang tuanya. Pemberian rumah semacam ini tentu didahului oleh adanya musyawarah, untuk ditetapkan masing-masing bagian waris anak yang lainnya. Terkait awal prakteknya saya tidak tau, namun telah dilakukan sejak dahulu”.⁹

Keterangan yang serupa juga dinyatakan oleh Hasan, Keuchik Gampong Lamroh, yaitu sebagai berikut:

“Praktek pembagian waris kepada anak perempuan yang paling bungsu telah dilakukan sejak dahulu. Pembagian dengan mengutamakan anak perempuan ini tidak terlepas dari adanya perhatian keluarga, dan demi kepentingan anak tersebut. Dalam hal ini, tentunya tidak mengenyampingkan kepentingan anak-anak atau keluarga lainnya. Penetapan bagian seperti ini tidak sepenuhnya dilakukan, karena adakalanya anak tersebut lebih menginginkan pembagian berdasarkan keadilan antara masing-masing ahli waris. Untuk itu, dalam menetapkan bagian waris tersebut, biasanya keluarga melakukan musyawarah antara masing-masing mereka sebagai ahli waris, dan juga keluarga besar lainnya untuk memberikan masukan-masukan”.¹⁰

Setidaknya, dari tiga keterangan di atas dapat diambil satu gambaran umum bahwa praktek pembagian harta waris dengan melebihkan bagian harta kepada anak perempuan bungsu telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pembagian ini tidak lain adalah sebagai manifestasi dari asas musyawarah, serta tujuannya yaitu keadilan antara masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga.

2. Tengku Imum

Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, selaku Tengku Imum Gampong Aron, memberikan pernyataan sebagai berikut:

⁹ Hasil wawancara dengan Musfendi, Keuchik Gampong Lam Seunong, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hasan, Keuchik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Mei 2017.

“Hukum waris yang dipraktekkan di lapangan banyak yang berbeda dengan hukum waris Islam. Hal semacam ini tidak hanya didapatkan di kemukiman ini saja, tetapi hampir di seluruh wilayah Aceh secara umum nampaknya menerapkan hukum waris yang sama sekali berbeda dengan hukum Islam. Ada yang membaginya sama rata dan bentuk pembagian lainnya. Hal ini dilakukan tentu dengan pertimbangan anggota keluarga yang bersangkutan. Dalam hal anak perempuan bungsu, masyarakat Gampong Aron secara khusus, dan umumnya di Kemukiman Lamblang, harta waris diberikan berupa rumah orang tua yang telah meninggal. Praktek ini sejak saya lahir telah ada. Pertimbangan pemberian rumah kepada anak perempuan bungsu cukup beragam. Tetapi, intinya secara umum adalah karena anak perempuan bungsu belum memiliki kerja tetap, biasanya anak perempuan nantinya yang mengurus ayah atau ibunya yang masih ada, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya”.¹¹

Pernyataan secara gamblang juga dikemukakan oleh Tgk Hilman Nasri, selaku Imum Chik Gampong Lamroh, yaitu sebagai berikut:

“Dalam sistem waris Islam, memang tidak ditemukan adanya pengutamaan pemberian harta waris kepada anak perempuan, khususnya yang paling kecil (bungsu), melainkan Islam justru memberikan bagian waris kepada anak laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Penetapan *syarā'* seperti yang dimuat dalam Alquran dan Hadis cukup beralasan. Karena, laki-laki dipandang mempunyai tanggung jawab lebih besar. Namun, dalam praktek masyarakat, memang ada pertimbangan-pertimbangan lain, di mana anak perempuan khususnya yang bungsu lebih diutamakan haknya, bahkan bagiannya lebih besar dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Hal ini bukan dalam bentuk pembagian yang baku dengan mengenyampingkan bentuk pembagian sama rata misalnya. Namun demikian, dalam hal anak perempuan bungsu ini masyarakat secara umum sejak dahulu memandangnya sebagai seorang yang harus diperhatikan, demi kemaslahatan anak tersebut. Karena, anak perempuan bungsu biasanya belum ada kerja, sedangkan suadaranya yang lain telah mapan dari segi ekonomi. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangannya”.¹²

Umum dipahami bahwa antara praktek dengan konsep yang ada dalam hukum Islam memang memiliki perbedaan mendasar dalam menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Praktek pembagian warisan dengan melebihkan

¹¹ Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, Tengku Imum (Imum Chik) Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹² Hasil wawancara dengan Tgk Hilman Nasri, Imum Chik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

atau mengutamakan anak bungsu perempuan seperti yang terjadi di Kemukiman Lamblang memang didasari atas asas kekeluargaan dan dilakukan melalui musyawarah keluarga. Ini artinya, kecil kemungkinan antara masing-masing ahli waris untuk tidak setuju dengan pembagian tersebut. Karena, (berdasarkan keterangan sebelumnya) masing-masing anggota keluarga juga akan mendapatkan bagian melalui jalan musyawarah.

Mengenai kasus yang terjadi dalam kaitan praktek pembagian harta waris di Kemukiman Lamblang, sejauh ini peneliti menemukan enam kasus pembagian waris dengan menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris penerima hak yang lebih besar. Jumlah kasus ini memang cukup sedikit, karena dalam lapangan banyak keluarga yang tidak memiliki anak perempuan, dan ada juga keluarga yang memiliki anak perempuan bungsu, tetapi anak tersebut justru lebih mengutamakan saudaranya yang lain terhadap hak waris. Keenam kasus tersebut hanya diteliti pada tiga gampong, yaitu 2 kasus terjadi di Gampong Aron, 3 Kasus di Gampong Lamroh, dan 1 kasus lainnya terjadi di Gampong Lam Seunong.

Sebagaimana keterangan Murni, warga Gampong Aron, bahwa dua kasus tersebut pihak keluarga menyepakati untuk menetapkan rumah sebagai bagian warisnya. Dalam hal ini, rumah yang ditetapkan sebagai bagian warisan anak perempuan bungsu tersebut merupakan bagian warisan yang memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan harta waris lainnya, seperti sawah. Di mana sawah dibagi kepada ahli waris lainnya.¹³ Seperti halnya dua kasus di atas, empat kasus lainnya juga memberikan hak waris pada anak perempuan bungsu berupa rumah,

¹³ Hasil wawancara dengan Murni, warga Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 16 Mei 2017.

dan satu kasus di antaranya di Gampong Lamroh ditambah dengan sepetak sawah. Pada kasus ini, disebutkan bahwa harta waris orang tua cukup banyak.¹⁴

Menurut keterangan Tgk. Hilman Nasri dan Hasan, masing-masing adalah sebagai Imum Chik dan Keuchik Gampong Lamroh, bahwa ketiga kasus pembagian warisan di gampong tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga, termasuk keduanya hadir dalam memberikan masukan-masukan atas musyawarah tersebut. Intinya, bahwa asas musyawarah yang dilakukan dalam pembagian warisan ini menemukan rasa keadilan pada masing-masing keluarga yang bersangkutan.¹⁵ Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kasus-kasus pembagian warisan cukup banyak. Tetapi, dalam kasus lain, justru anak perempuan tidak ada, artinya ahli waris hanya terdiri dari anak laki-laki. Selain itu, dikemukakan juga bahwa meskipun ada anak perempuan bungsu, tetapi anak perempuan bungsu sendiri telah memiliki pekerjaan yang mapan, bahkan ada yang telah menikah yang suaminya pegawai kantor, selanjutnya ia menyerahkan pembagian warisannya berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembagain warisan terhadap anak perempuan bungsu masih tetap dilakukan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang hingga saat ini. dalam beberapa kasus yang telah disebutkan, bahwa anak perempuan bungsu diberikan bagian lebih

¹⁴ Hasil wawancara dengan Erni, warga Gampong Lam Seunong. Kemudian hasil wawancara dengan Muslih, warga Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 15 Mei 2017.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Tgk Hilman Nasri dan Hasan, selaku Imum Chik dan Keuchik Gampong Lamroh. Wawancara ini peneliti lakukan pada saat menghadiri salah satu rumah warga yang mengadakan hajatan di Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 18 Mei 2017.

¹⁶ *Ibid.*

besar dengan ahli waris lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan kesadaran keluarga dan anak perempuan, pembagian warisan bisa saja dilakukan sama rata, hal ini disesuaikan dengan hasil musyawarah dari masing-masing ahli waris.

3.2.2. Pertimbangan Masyarakat terhadap Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa, dalam pembagian harta warisan, bagian warisan untuk anak bungsu perempuan lebih diutamakan dari anak laki-laki. Pembagian warisan tersebut sering terjadi pada hak mendapatkan rumah, biasanya rumah akan diberikan kepada anak bungsu perempuan. Penetapan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak bagian yang lebih besar, atau lebih diutamakan dari ahli waris lainnya seperti pada masyarakat Kemukiman Lamblang, memang memiliki beberapa alasan dan pertimbangan tertentu.

Secara umum, alasan-alasan pengutamaan anak perempuan bungsu dalam memperoleh hak waris diantaranya yaitu karena kebiasaan dalam masyarakat bahwa yang merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan meskipun ada ahli warisnya. Selain itu, alasan lainnya karena anak perempuan tersebut akan melaksanakan pernikahan, dan rumah orang tua biasanya diberikan kepadanya. Alasan atau pertimbangan lainnya adalah pemberian rumah sebagai bagian warisan terhadap anak bungsu perempuan karena dianggap bahwa anak bungsu perempuan belum sepenuhnya mandiri

dibandingkan dengan saudara-saudarinya yang telah sukses terlebih dahulu sehingga mereka sudah mampu mendirikan rumah sendiri.

Beberapa alasan tersebut dapat dipahammi dari beberapa keterangan masyarakat. di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Ani, warga Gampong Lamroh. Inti dari keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa ada kaitan antara peristiwa nikah anak perempuan bungsu dengan pemberian rumah orang tua sebagai hak warisnya. Artinya, karena anak perempuan tersebut akan menikah, maka bagian warisan telah ditetapkan kepadanya dalam bentuk rumah. Sedangkan untuk ahli waris lain biasa mendapatkan bagian waris lainnya, seperti sawah, dan harta peninggalan lainnya.¹⁷

Terkait dengan pertimbangan kemandirian anak, nampaknya menjadi pertimbangan utama dalam menempatkan anak bungsu perempuan sebagai penerima hak waris lebih besar. Menurut M. Hadi, warga Gampong Lamroh, pemberian rumah kepada anak perempuan bungsu dengan pertimbangan karena ia masih belum mandiri, sedangkan anggota ahli waris lainnya telah mapan. Dalam hal ini, pihak keluarga yang telah mapan secara ekonomi secara sadar akan menetapkan saudaranya (anak perempuan bungsu) sebagai penerima hak lebih besar, seperti rumah, bahkan jika dijumpai dalam satu keluarga mempunyai harta waris yang banyak, maka ia (anak perempuan bungsu) juga akan diberikan bagian lainnya.¹⁸ Hal yang senada juga disampaikan oleh M. Ali, warga Gampong Aron, di mana penetapan anak perempuan bungsu sebagai pihak yang menerima harta

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ani, warga Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 19 Mei 2017.

¹⁸ Hasil wawancara dengan M. Hadi, warga Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 19 Mei 2017.

waris berupa rumah dilihat dari sisi mapan tidaknya anak tersebut.¹⁹ Ini artinya bahwa keamanan hidup anggota ahli waris sangat menentukan besar kecilnya bagian waris.

Di samping itu, pertimbangan lainnya yang diperoleh dari beberapa warga, di antaranya Sulaiman warga Gampong Aron, serta Cut Nanda, warga Gampong Lam Seunong, di mana karena anak perempuan bungsu nantinya yang akan merawat orang tua yang masih hidup, maka ia berhak diberi hak waris. Bahkan, jika kedua orang tua masih ada, maka anak perempuan ini yang membantu dalam mengurus orang tuanya. Oleh karena ia telah merawat dan mengurus kehidupan orang tua, maka ia menjadi ahli waris atas rumah ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menempatkan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris, masyarakat memiliki beberapa pertimbangan. Di antaranya karena perawatan orang tua, kemandirian dan keamanan ekonomi, serta karena alasan perkawinan anak. Di sini, tidak dalam pengertian mengenyampingkan ahli waris lainnya. Di mana, anggota keluarga lainnya juga akan mendapatkan bagian waris lain, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.²¹

¹⁹ Hasil wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sulaiman, warga Gampong Aron, serta Cut Nanda, warga Gampong Lam Seunong, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.

²¹ Terkait bagian waris anggota keluarga selain anak perempuan bungsu, juga mendapatkan bagian seperti sawah, dan harta waris lainnya. keterangan ini telah diungkap pada sub bab "Praktek Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan" sebelumnya.

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari enam kasus yang ada, dua kasus anak perempuan bungsu menerima warisan disebabkan karena bukan mengurus orang tua, tetapi pemberian tersebut lebih kepada hasil keputusan musyawarah keluarga saja. Sementara empat kasus lainnya, bahwa anak perempuan bungsu menerima hak warisan karena mengurus orang tua, karena belum mandiri dan karena pernikahan anak tersebut.

3.3. Teknik Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang

Penetapan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris yang menerima hak lebih besar pada masyarakat Kemukiman Lamblang memiliki prosedur dan teknik pembagiannya. Tahapan yang dilalui secara umum dilakukan dengan cara musyawarah keluarga. Langkah musyawarah ini biasanya ditempuh setelah sebelumnya masing-masing anggota keluarga telah membuat kesepakatan terlebih dahulu terkait bagian warisan, baik kesepakatan tersebut sebelum atau sesudah terjadinya kematian (orang tua yang meninggal). Langkah-langkah seperti ini nampaknya sama seperti yang diteorikan dalam sistem hukum adat, di mana biasanya bagian-bagian warisan atau harta waris telah ditentukan sebelum terjadi kematian.

Mengutip pendapat Soepomo, bahwa hukum waris adat merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, yang pembagiannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah

kematian.²² Hal yang sama juga dinyatakan oleh B. Ter Haar, bahwa hukum waris adat itu dilakukan dengan proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik materil maupun immateril dari turunan ke keturunan, sebelum atau sesudah kematian terjadi.²³

Dalam kaitannya dengan praktek di lapangan, khususnya pada penelitian ini, yaitu pada masyarakat Kemukiman Lamblang, menunjukkan bahwa teknik pembagian harta waris sebenarnya telah dilakukan dan ditetapkan sebelum terjadinya kematian. Namun, realisasi atau masa penerimaan hak waris tersebut baru akan diterima oleh masing-masing keluarga, termasuk anak perempuan bungsu setelah salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia. Pernyataan ini dapat dipahami dari beberapa informasi warga, di antaranya keterangan Hasan, yaitu sebagai berikut:

“Teknik pembagian warisan, atau penetapan harta waris secara umum telah ditentukan sebelum orang tua meninggal dunia. Biasanya, penentuan bagian-bagian warisan ini dilakukan langsung oleh orang tua yang bersangkutan. Tetapi, bagian-bagian tersebut baru dapat diterima secara penuh ketika orang tua telah meninggal dunia”.²⁴

Menurut Imran (Keuchik Gampong Aron) juga sama, bahwa harta warisan atau bagian waris bagi anak perempuan bungsu dan anggota waris lainnya telah ditentukan oleh orang tua yang masih hidup. Adapun transkrip secara lengkap pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Harta waris dalam sebuah keluarga biasanya telah ditentukan kepada masing-masing ahli waris. Namun pendistribusiannya sehingga masing-

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 259.

²³ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terj: Soebakti Poesponoto), cet. 11, (Pradnya Paramita, 1994), hlm. 202.

²⁴ Hasil wawancara dengan Hasan, Keuchik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Mei 2017.

masing ahli waris mempunyai hak penuh atas bagian tersebut baru berlaku ketika orang tua telah meninggal. Ketika orang tua meninggal, kemudian anggota keluarga yang telah ditentukan haknya itu kemudian melakukan musyawarah kembali, dengan mendatangkan perangkat desa seperti Imum Chik dan Keuchik Gampong. Dalam hal inilah, anak-anak sebagai ahli waris membaginya secara penuh. Jika ada anak perempuan bungsu, bagiannya juga akan ditetapkan”²⁵.

Sebagai keterangan tambahan, Tgk Hilman Nasri dan Tgk Ibrahim, juga menyatakan hal yang serupa, di mana teknik pembagian warisan anggota keluarga secara umum, dan secara khusus bagi anak perempuan bungsu, sebenarnya telah ditetapkan oleh masing-masing orang tua. Tujuan penetapan ini supaya nantinya ahli waris tidak bersiteru dan keseluruhan anggota ahli waris mendapatkan bagian-bagiannya masing-masing. Tetapi, tetap bagian yang telah ditentukan sebelumnya baru dapat diambil sebagai hak milik ketika orang tua telah meninggal dunia, di dalamnya telah dilakukan musyawarah atas penetapan bagian-bagaian tersebut.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pembagian warisan, khususnya bagi anak perempuan bungsu dibagi dan diterima setelah orang tua meninggal. Bagian tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh orang tua yang bersangkutan sebelumnya. Langkah selanjutnya, yaitu ketika terjadi kematian, maka masing-masing anggota ahli waris melakukan musyawarah. Dengan musyawarah tersebut, maka bagian-bagain waris yang ditentukan sebelumnya dapat diterima oleh masing-masing pihak.

²⁵ Hasil wawancara dengan Imran, Keuchik Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

²⁶ Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, Tengku Imum (Imum Chik) Gampong Aron, Tgk Hilman Nasri, selaku Imum Chik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang

Perlu dijelaskan kembali bahwa dalam konstruksi hukum waris yang dibangun dalam hukum Islam, merupakan konstruksi hukum yang bersifat keadilan yang berimbang. Artinya anak laki-laki mempunyai hak dengan anak perempuan. Hal ini mengacu pada ketentuan Alquran surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 180).

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, dalam beberapa kitab tafsir, seperti tafsir al-Sabuni,²⁷ Sayyid Quthb,²⁸ dan Quraish Shihab,²⁹ menyebutkan bahwa kata “*ma'rūf*” dalam ayat tersebut adalah berlaku adil dan baik dalam hal pembagian warisan kepada para ibu dan sanak kerabat, termasuk kepada anak keturunan. Meskipun ayat tersebut telah dikhususkan (atau dalam sebagian literatur disebutkan ayat ini telah dihapus atau di *nasakh*) oleh hadis yang berbunyi: “*lā waṣiyah li wāris*”, artinya tidak ada wasiat kepada ahli waris (ayah

²⁷ Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 29.

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, jilid 1, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59.

dan ibu), tetapi tetap bangunan umum dalam konsep hukum waris Islam adalah asas keadilan.

Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali, bahwa salah satu dari lima asas kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan berimbang ini intinya terkait dengan masalah hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Di samping itu, terdapat juga asas lainnya seperti asas *ijbari* (berlaku dengan sendirinya ketika terjadi kematian), asas bilateral (masing-masing ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan mendapat bagian waris), asas individual (harta waris dibagi dan dimiliki secara perorangan), dan asas akibat kematian (warisan baru dapat dibagi ketika terjadi kematian).³⁰

Begitu juga dalam hal jumlah bagian yang ditetapkan dalam Alquran, merupakan realisasi dari asas keadilan berimbang. Muhibbin menyatakan bahwa jumlah bagian yang terdapat dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus

³⁰ Asas *ijbari*, yaitu pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas bilateral, yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, baik dari kerabat keturunan laki-laki maupun dari kerabat keturunan perempuan. Asas individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas akibat kematian, yaitu kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Liha dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 121-126; Literatur yang memuat asas-asas hukum kewarisan Islam cukup banyak, diantaranya dapat dilihat dalam buku Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 398; Kemudian dapat juga dilihat dalam buku Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, ed. In, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), hlm. 274, serta dalam kitab-kitab fikih lainnya, khususnya yang membahas masalah kewarisan dalam Islam.

senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikannya.³¹ Dalam kaitannya dengan praktek pembagian dalam masyarakat, juga sedapat mungkin bagian-bagian waris diberikan secara adil dengan tidak menafikan hak-hak ahli waris lainnya.

Jika ditinjau menurut hukum Islam mengenai pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu pada masyarakat Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baru Aceh Besar, dapat dilihat dan ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya asas-asas yang telah disebutkan tadi. Pada asas *ijbari*, nampaknya antara praktek dengan teori telah sama. Artinya, pembagian waris pada masyarakat Lamblang berlaku sendirinya setelah terjadi kematian, meskipun penetapan bagiannya telah dilakukan sejak sebelum terjadi kematian.

Pada asas bilateral, juga memiliki kesamaan dengan asas dan sistem hukum Islam, dimana di samping anak perempuan bungsu diberikan hak bagian harta waris, juga kepada saudara-saudaranya yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana penjelasan pada sub bahasan sebelumnya, anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi ahli waris juga mendapatkan bagiannya setelah dilakukan musyawarah keluarga.

Pada asas individual, juga telah terpenuhi, di mana hak waris anak perempuan bungsu dan hak ahli waris saudaranya yang lain menjadi hak perorangan masing-masing mereka. Pada asas akibat adanya kematian, antara yang berlaku di lapangan dengan sistem hukum Islam juga tidak bertentangan.

³¹ Muhammad Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 29.

Artinya, di lapangan juga berlaku pendistribusian dan pembagian harta waris dilakukan setelah terjadinya kematian. Dalam hal ini, memang sebelumnya telah disebutkan adanya penetapan bagian-bagian waris yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Tetapi, pada akhirnya tetap saja pembagian tersebut dilakukan setelah terjadinya kematian. Ini artinya, dilihat dari sisi hukum Islam, praktek pembagian warisan secara umum di masyarakat Kemukiman Lamblang tidak bertentangan asas-asas hukum yang telah diteorikan oleh ulama.

Pada asas keadilan berimbang, di sini nampaknya terdapat pergeseran dalam menilai adil tidaknya jumlah bagian waris antara hukum Islam dengan sistem pembagian warisan, khususnya bagi anak perempuan bungsu di Kemukiman Lamblang. Peneliti ingin mengurai lebih jauh terkait ada tidaknya kesesuaian asas keadilan berimbang dengan yang dipraktikkan.

Dalam sistem hukum Islam, ukuran adil dalam penetapan jumlah bagian waris adalah dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Perolehan harta melalui jalan warisan dalam Islam memiliki perbedaan jumlah hak yang harus diterima antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan jumlah hak ini pada dasarnya disesuaikan dengan keperluan mereka berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban atau disebut juga dengan asas keadilan berimbang.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan hak materi, khususnya yang menyangkut masalah kewarisan, kata asas “keadilan berimbang” ini diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan

antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³² Secara umum laki-laki dalam sebuah keluarga dan dalam hubungannya dengan perolehan hak warisan, anak laki-laki itu membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan.³³ Anak laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya (jika memang ia telah mempunyai keluarga, jika pun belum mempunyai keluarga ia juga masih memiliki kewajiban untuk memberikan mahar pada pasangannya).

Menurut Mustafa as-Shiba'i, pembagian tugas dan kewajiban antara pria dan wanita, menyebabkan keharusan adanya aturan pembayaran atau pembagian hak waris laki-laki lebih banyak dari perempuan.³⁴ Dasar dari anak laki-laki memikul beban tanggung jawab dalam keluarga adalah ayat Al-Quran surat al-Nisā' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”. (QS. Al-Nisā' : 34).

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm. 24.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 25.

³⁴ Musthafa as-Shiba'i, *al-Mar'ah Baina Fiqh wal Qanun*, ed. In, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, (terj: Ali Ghufroon & Saiful Hadi), (Jakarta: Insan Cemerlang, tt), hlm, 39-40.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat juga dikemukakan bahwa perolehan hak waris sangat erat kaitannya dengan keseimbangan hak dan kewajibannya dengan keluarganya. Menurut as-Shiba'i, secara umum setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan tertentu, dan sifat dari kesemua hukum tersebut bisa saja saling berkesinambungan. Misalnya, Allah telah menetapkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 yang membicarakan masalah suami isteri memiliki keseimbangan hak dengan kewajibannya, di mana suami wajib memberi nafkah yang merupakan hak isteri.³⁵ Zainuddin Ali juga menyatakan hal yang sama, di mana hak waris anak laki-laki dalam kaitannya dengan keluarga dalam Islam pada hakikatnya dipengaruhi oleh hak yang sebanding dengan kewajibannya dalam keluarga.³⁶ Keterangan-keterangan yang senada dengan penjelasan tersebut cukup banyak dan hampir semua kitab fikih mawaris menyebutkan demikian. Ini artinya, antara besaran perolehan hak (waris) yang diperoleh dilihat dari besarnya kewajiban yang dipikul. Anak laki-laki, tentu memiliki kewajiban yang lebih besar. Ia nantinya wajib memberi nafkah anak dan isteri, wajib memberi mahar, dan kewajiban-kewajiban materil lainnya. Untuk itu, bagian warisnya lebih besar ketimbang perempuan, dan ini merupakan salah satu asas keadilan berimbang.

Namun, dalam praktek yang terjadi di Kemukiman Lamblang, nampaknya menempatkan asas keadilan ini dilihat dari sisi kematangan ekonomi ahli waris, selain itu karena perhatian dan mengurus serta merawat orang tua dalam kasus anak perempuan bungsu. Dilihat dari sisi asas keadilan berimbang, nampaknya

³⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī Ashr al-Risālah*, ed. In, *Kebebasan Wanita*, (terj: As'ad Yasin, dkk), cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 136.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 125.

antara praktek dengan yang seharusnya memiliki perbedaan. Di sini, peneliti belum bisa mengemukakan bahwa praktek yang terdapat dalam masyarakat bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam prakteknya, dalam keenam kasus bagian anak perempuan bungsu seperti telah penulis sebutkan, tidak ada ahli waris lain yang merasa dirugikan. Ini artinya, praktek tersebut dalam masyarakat dilihat telah adil.

Secara tidak langsung, memang antara yang berlaku dalam masyarakat berbeda dengan konstruksi hukum Islam. Dalam Islam, hak dan kewajiban menjadi ukuran dalam penetapan jumlah bagian warisan. Sedangkan dalam prakteknya, ada kalanya justru ahli waris ada yang telah mapan dengan usahanya sendiri, dalam keadaan beresamaan harta waris orang tuanya ada. Dalam hal ini, masyarakat memandang bahwa kemapanan tersebut menjadi ukuran penetapan jumlah bagian warisan. Dalam hal kewarisan anak perempuan bungsu misalnya, juga sebelumnya telah diterangkan, di mana jika ia telah bersuami dan ternyata mapan dari segi ekonomi, maka ia secara sadar menyerahkan pembagian warisannya berdasarkan musyawarah keluarga.

Dilihat pendapat-pendapat para ahli, misalnya yang dikemukakan oleh Nasr Hâmid Abû Zayd, yang mengatakan bahwa Islam telah menentukan bagian waris perempuan separuh dari bagian laki-laki secara mutlak. Namun, kemutlakannya masih bisa berubah ketika dilihat dalam konteks masyarakat pembagian tersebut terasa tidak adil. Muhammad Shahrur juga dengan keras dan tajam mengkritik pemikiran Islam terkait dengan pembagian warisan anak laki-

laki dan anak perempuan.³⁷ Selain itu, Fazlul Rahman juga nampaknya berpendapat sama, di mana pembagian dengan rasio dua banding satu bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan sifat tidak baku, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan berkeadilan.³⁸

Di antara tokoh di Indonesia juga ada yang menyatakan bahwa pembagian dengan besaran seperti telah dituangkan dalam Alquran harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, Munawir Syazali menyatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak mesti harus dua banding satu, bisa juga dibagi secara sama rata, atau bahkan bagian perempuan harus lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.³⁹ Sedangkan menurut Abdul Manan, pembagian warisan itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat sehingga tujuan adil dapat dicapai. Pembagian warisan tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi ahli waris, artinya bisa dibagi sama rata antara keduanya.⁴⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu pada masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dilihat dari sisi ketentuan

³⁷ Nasr Hâmid Abû Zayd, *Naqd al-Khitab al-Diniy*, dan Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, dikutip oleh Khaeron Sirin, *Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam*, (Jurnal Syariah Institut PTIQ), (Jakarta: PTIQ, tt), hlm. 211.

³⁸ Ghufrân A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi pembaharuan hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 179.

³⁹ Munawwir Sadjali, *Kontekstual Ajaran Islam, Paramaina*, dikutip oleh Lestri Nurratu, *Hak Waris Perempuan*, diakses melalui laman: <http://mickeystud.blogspot.co.id/2013/01/hak-waris-perempuan.html>, pada tanggal 19 Mei 2017.

⁴⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 291.

jumlah bagian yang diterima oleh anak perempuan bungsu dengan ahli waris lainnya (saudara-saudaranya), dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada anggota masing-masing keluarga.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisa penelitian tentang “Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam”, dapat dirumuskan dua kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Adapun kesimpulan dan saran penelitian ini yaitu sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang adalah berupa rumah, bahkan dalam kasus harta waris yang banyak, ia juga biasa mendapat bagian warisan lainnya. Sejangka penelitian, praktek pembagian waris ini ada 6 (enam) kasus, yaitu 2 kasus terjadi di Gampong Aron, 3 Kasus di Gampong Lamroh, dan 1 kasus di Gampong Lam Seunong.
- 4.1.2. Menurut pandangan Ulama dan Tokoh Adat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan melalui asas musyawarah telah

memenuhi rasa keadilan pada masing-masing keluarga yang bersangkutan. Melebihkan harta waris kepada anak bungsu perempuan semata untuk melindungi anak karena belum mandiri secara ekonomi. Adapun alasan dan pertimbangan masyarakat dalam memberikan hak harta yang lebih besar kepada anak bungsu perempuan karena tiga pertimbangan umum. *Pertama*, karena perawatan orang tua biasa dilakukan oleh anak bungsu perempuan. *Kedua*, karena pernikahannya di mana rumah orang tua biasa diberikan kepada anak bungsu perempuan. *Ketiga*, karena keadaan anak bungsu perempuan yang belum mandiri dan belum mapan dari sisi ekonomi.

- 4.1.3. Berdasarkan analisa, menunjukkan bahwa tehnik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tehnik pembagiannya yaitu dilakukan dengan dua tahapan umum. Pertama harta waris dalam sebuah keluarga sebelumnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, dan bagian tersebut baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kedua yaitu setelah kematian orang tua, ahli waris melakukan musyawarah kembali dalam membagikan harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian anak bungsu perempuan secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannya pun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, secara khusus pembagian

warisan kepada anak bungsu perempuan lantaran ia mengurus orang tua cenderung bertentangan dengan hukum Islam. Karena, mengurus orang tua adalah kewajiban anak, dan tidak bisa dijadikan sebab untuk melebihkan harta waris kepadanya. Melebihkan harta warisan kepada anak bungsu perempuan menurut adat setempat, diharapkan menjaga orang tua. Namun kenyataan tidak menjaga orang tua seperti yang terdapat di Desa Aron dan Desa Lamroh.

4.2. Saran

- 4.2.1. Hendaknya praktek-praktek pembagian waris dalam masyarakat secara umum harus melihat pada rasa keadilan.
- 4.2.2. Dalam masyarakat secara umum, dan khususnya di Kemukiman Lamblang, hendaknya mengkaji dan mempelajari kembali sistem waris Islam. Karena, Islam menawarkan sistem pembagiannya tentu lebih adil.
- 4.2.3. Khusus mengenai pertimbangan masyarakat terhadap pemberian hak waris berupa rumah kepada anak bungsu perempuan, hendaknya tidak dikaitkan dengan alasan pernikahannya. Karena dalam pernikahan, yang wajib menafkahi dan memberikan rumah adalah pihak laki-laki. Untuk itu, alasan ini hendaknya tidak menjadi pertimbangan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī Aṣr al-Risālah*, ed. In, *Kebebasan Wanita*, terj: As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Ringkasan Tafsir As-Sa'di; Kemudahan memahami ayat-ayat Al-Qur'an) Ed-indonesia*, Jawa Tengah: Pustaka An-Nusnok, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: DU Center, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008.
- B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj: Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, 1994.
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet- 5 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Gamal Achyar, *Panduan Fiqih Mawaris*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, tt.
- Ghufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi pembaharuan hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasbi as-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan bintang, 1996.
- Muhammad Ali as-Sabuni, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, terj: Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.

- , *Şafwah al-Tafāsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum.Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Musthafa as-Shiba'i, *al-Mar'ah baina Fiqh wa al-Qanūn*, ed. In, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, terj: Ali Ghuftron & Saiful Hadi, Jakarta: Insan Cemerlang, tt.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Nasr Hâmid Abû Zayd, *Naqd al-Khitab al-Dinīy*, dan Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, dikutip oleh Khaeron Sirin, *Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam*, Jurnal Syariah Institut PTIQ, Jakarta: PTIQ, tt.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- , *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *al-Jamī' fī Fiqh al-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, terj: M. Abdul Ghoftar E.M, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

———, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2012.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

———, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Nama/Nim : **M. ANSAR/111209224**
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Teknik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan
Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
Menurut Hukum Islam
Tanggal SK : 27 Juli 2016
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Nama/Nim : **M. ANSAR/111209224**
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Teknik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan
Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
Menurut Hukum Islam
Tanggal SK : 27 Juli 2016
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

KUISIONER

1. Bagaimana pandangan bapak praktek pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar?
2. Berapa kasus pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar?
3. Apakah orang tua yang membagikan warisan terhadap anaknya sudah sesuai Hukum waris yang dipraktekkan dengan hukum waris Islam?
4. Apakah Dalam sistem waris Islam, ada ditemukan adanya pengutamaan pemberian harta waris kepada anak perempuan?
5. Bagaimana proses dan langkah yang dilalui oleh anak perempuan bungsu dalam Harta waris dalam sebuah keluarga, apakah biasanya hal tersebut telah ditentukan kepada masing-masing ahli waris sebelum orang tuanya meninggal dan pendistribusiannya sehingga masing-masing ahli waris mempunyai hak penuh atas bagian tersebut baru berlaku ketika orang tua telah meninggal?
6. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian warisan anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang, menurut bapak?

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **M. ANSAR**
NIM : 111209224
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.07
TempatTanggalLahir : Lam Seunong, 15 Oktober 1992
Alamat : Desa LamSeunong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten
Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN Leupung 26 (tahun lulus: 2004)
SMP/MTs : MTsN Tungkop, (tahun lulus: 2007)
SMA/MA : MAN Darussalam, (tahun lulus: 2010)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ismail Musa
NamaIbu : Kartini
Pekerjaan Ayah : PNS
PekerjaanIbu : IRT
Alamat : Desa Lam Seunong,Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten
Aceh Besar

Aceh Besar, 10 Januari 2018
Yang menerangkan

M. ANSAR